



## **P U T U S A N**

Nomor : 124/G/2013/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**JAMILA binti jamawiyah**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dukuh Buran RT. 05 RW. 01 Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SUSILO, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara berkantor di Jalan Tenggilis Lama III-B No. 47 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat**

### **Melawan :**

**LURAH TAMBAKOSO WILANGUN**, berkedudukan di Jalan Tambakoso Wilangun, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

- 1 MT. EKAWATI RAHAYU, SH. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya-----
- 2 IGNATIUS HOTLAN H., SH. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya-----
- 3 AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya-----
- 4 MOHAMMAD, SH. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya-----
- 5 DJOENEDIE DODIEK S., SH. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya-----
- 6 BAGUS TIRTA PRAWITA, SH. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya-----
- 7 RERRY SETIANINGTIYASWATI, SH. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8 AHRUL FAHZIAR, SH. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Surabaya-----

Kesemuanya.....

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 593/217/436.11.18.4/2013 tanggal 23

Juli 2013 selanjutnya disebut sebagai-----Tergugat

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
124.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 16 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;  
-----

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 124.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY.  
tanggal 17 Juli 2013 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;  
-----

3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 124.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY.  
tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ;  
-----

4 Berkas Perkara Nomor : 124/G/2013/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang  
terdapat didalamnya ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan dipersidangan ;  
-----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 Juli  
2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada  
tanggal 15 Juli 2013, dengan Register Perkara Nomor : 124/G/2013/  
PTUN.SBY. dan setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, gugatan tersebut telah  
diperbaiki / disempurnakan serta diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 Agustus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2013, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa.....

1 Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan surat permohonan penggugat kepada Tergugat sesuai surat Nomor : 04/Adv/Ket/XII/12, tanggal 18 Desember 2012 Perihal : Mohon diterbitkan dan atau dibuatkan Surat Riwayat Tanah, Sporadik, Salinan Leter C, Krawangan, atas tanah sebagaimana tersebut didalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. buku Pendaftaran Huruf C Nomor : 397 atas nama H. Djabar lebih dari waktu 4 bulan tidak Mengeluarkan Keputusan berupa Surat Keterangan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Penggugat tersebut ;-----

2 Bahwa, sesuai yang ditentukan oleh Pasal 3 ayat 3 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya Permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan*". maka dengan demikian Surat Gugatan ini sudah dapat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa adapun Keputusan penolakan (Fiktif Negatif) Tergugat yang tidak menjawab Surat Penggugat Nomor : 04/Adv/Ket/XII/12, tanggal 18 Desember 2012 Perihal : Mohon diterbitkan dan atau dibuatkan Surat Riwayat Tanah, Sporadik, Salinan Leter C, Krawangan, atas tanah sebagaimana tersebut didalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. buku Pendaftaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf C Nomor : 397 atas nama H. Djabar sehingga sampai gugatan ini didaftarkan adalah sudah lewat selama 4 bulan, maka Tergugat dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) terhadap Surat permohonan Penggugat tersebut ;-----

Bahwa Kronologis Duduk Persoalan Dan Alasan Gugatan Penggugat Adalah Sebagai Berikut :

1. Bahwa.....

- 1 Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Almarhum H. Djabar yang mempunyai satu orang Istri yang bernama Almarhumah Hj. Siti Aisyah, berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya No. 222/Pdt.P/2009/PA.Sby Tanggal 1 Juni 2009 ;-----
- 2 Bahwa. Ahli waris yang lain dari Almarhum H. Djabar selain penggugat sebagaimana Penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya No. 222/Pdt.P/ 2009/PA.Sby Tanggal 1 Juni 2009 adalah : -----

1. NGATINI binti IRFA'I,

2. NUHARTI binti IRFA'I

3. AMILAH binti IRFA'I,

4. KAMAN bin IRFA'I

5. ISLAMIYAH binti KANIPAH,

6. IRNAWATI binti KANIPAH,

7. INASA binti KANIPAH,

8. SULAIMAN bin KANIPAH,

9. INDARNI binti KANIPAH,

10. SIRAT bin AKIYAT,

11. MOCHAMMAD ARIF bin AKIYAT.

- 3 Bahwa, semasa hidup Almarhum H. Djabar disamping meninggalkan ahliwaris sebagaimana tersebut diatas dan salah satunya adalah penggugat, Almarhum H. Djabar juga meninggalkan harta berupa beberapa bidang tanah Tambak terletak di Jalan Tambakoso Wilangun, Kecamatan Benowo (dahulu Kecamatan Tandes), Kota Surabaya sebagaimana Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. buku Pendaftaran Huruf C Nomor : 397 Desa Tambak Osowilangun terdiri dari Persil-Persil yakni : -----

- Persil No. 59-dt.IV luas 1.500 Ha atau 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil No. 29-dt.IV luas 4.400 Ha atau 44.000 M2 (empat puluh empat ribu meter persegi);-----
- Persil No. 30-dt.IV luas 10.150 Ha atau 101.500 M2 (seratus satu ribu lima ratus meter persegi);-----
- Persil No. 14-dt.II luas 13.400 Ha atau 134.000 M2 ( seratus tiga puluh empat ribu meter persegi);-----
- Persil No. 15-dt II luas 10.775 Ha atau 107.750 M2 (seratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi);-----

4.Bahwa.....

- 4 Bahwa, semasa hidupnya Almarhum H. Djabar (nenek Penggugat) maupun ayah Penggugat sama sekali tidak pernah menjual tanah miliknya tersebut kepada orang lain. Namun pada kenyataannya tergugat menolak mengeluarkan Surat Keterangan sebagaimana yang dimohonkannya;-----
- 5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti tersebut di atas maka Tergugat harus menerbitkan Surat Riwayat Tanah, Sporadik, Salinan Leter C, Krawangan, atas tanah sebagaimana tersebut didalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. buku Pendaftaran Huruf C Nomor : 397 atas nama H. Djabar tersebut yang telah dimohonkan oleh penggugat sebagaimana Surat permohonan Penggugat Nomor : 04/Adv/Ket/XII/12, tanggal 18 Desember 2012 ;-----
- 6 Bahwa, oleh karena Permasalahan ini menjadi terus Terkatung-katung tanpa adanya suatu **Kepastian Hukum** sehingga Penggugat menjadi dirugikan serta kesulitan untuk mengurus sertifikat hak atas tanah Penggugat. Maka dengan demikian Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) Tergugat atas Surat Permohonan Penggugat tersebut di atas adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni *“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*-----

- 7 Bahwa, berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka Keputusan Penolakan Fiktif Negatif Tergugat atas Surat Permohonan Penggugat Nomor : 04/Adv/Ket/XII/12, tanggal 18 Desember 2012 Perihal : Permintaan Surat Riwayat Tanah, Sporadik, Salinan Leter C, Krawangan, atas tanah sebagaimana tersebut didalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. buku Pendaftaran Huruf C Nomor : 397 atas nama H. Djabar pada Kantor Kelurahan Tambakoso Wilangun Kota Surabaya yang

menjadi.....

menjadi kewajibannya adalah suatu keputusan yang dapat dikualifikasi **Melanggar Azas Umum Pemerintahan yang Baik** (AUPB) khususnya Azas Kepastian Hukum;-----

- 8 Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah;-----

- 9 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perangkat daerah kabupaten / kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, kecamatan, dan **kelurahan**;-----

- 10 Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka **kelurahan** yang dipimpin oleh seorang **lurah** dibentuk dengan sebuah peraturan daerah di wilayah kecamatan pada sebuah kabupaten / kota, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah;-----

- 11 Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten, Kota, **Kepada Kelurahan**, maka **lurah** mempunyai tugas menyelenggarakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta **lurah** juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati / walikota; (*vide Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*);-----

12 Bahwa, sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten, Kota kepada **Kelurahan** diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a dan b **Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya**, diatur pula jika lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala daerah;-----

13 Bahwa, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya tersebut diatas, maka **lurah** mempunyai fungsi ;

a. Pelaksanaan.....

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;-----

b. Pemberdayaan masyarakat;-----

**c. Pelayanan masyarakat;**-----

d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;-----

e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;-----

f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;-----

g. Penyusunan program, pembinaan administrasi dan ketatausahaan;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;-----

(*vide Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya dan Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*);-----

14 Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan maka yang dimaksud dengan **administrasi kelurahan** adalah keseluruhan kegiatan pencatatan data

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan kelurahan pada Buku  
**Administrasi Kelurahan;**-----

15 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan, maka jenis administrasi kelurahan terdiri dari :-----

- a. Administrasi Umum;-----
- b. Administrasi Penduduk;-----
- c. Administrasi Keuangan;-----
- d. Administrasi Pembangunan;-----
- e. Administrasi Lainnya;-----

16 Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan, maka bentuk Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tersebut terdiri dari ;---

- a. Buku Data Keputusan Lurah;-----
- b. Buku Data Inventaris Kelurahan;-----
- c. Buku Data Aparat Kelurahan;-----
- d. Buku.....

- d. **Buku Data Tanah Dikelurahan;**-----
- e. Buku Data Agenda Masuk dan Keluar;-----
- f. Buku Data Ekspedisi;-----

17 Bahwa, untuk itu mohon yang terhormat Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan Pasal 97 ayat 8 dan ayat 9 huruf (c) Undang-undang tahun 1986 berkenan untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan batal Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) Tergugat atas Surat Permohonan Penggugat Nomor : 04/Adv/Ket/XII/12, tanggal 18 Desember 2012 dan mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Riwayat Tanah, Sporadik, Salinan Leter C, Krawangan, atas tanah sebagaimana tersebut didalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. buku Pendaftaran Huruf C Nomor : 397 atas nama H. Djabar;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) yang merupakan penolakan tergugat atas permohonan Penggugat sebagaimana surat Nomor : 04/Adv/Ket/XII/12, tanggal 18 Desember 2012 Perihal Permintaan Surat Riwayat Tanah, Sporadik, Salinan Leter C, Krawangan, atas tanah sebagaimana tersebut didalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. buku Pendaftaran Huruf C Nomor : 397 atas nama H. Djabar;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk Menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan penggugat sesuai dengan Surat permohonan Penggugat sebagaimana Surat Nomor : 04/Adv/Ket/XII/12, tanggal 18 Desember 2012 Perihal : Permintaan Surat Riwayat Tanah, Sporadik, Salinan Leter C, Krawangan, atas tanah sebagaimana tersebut didalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. buku Pendaftaran Huruf C Nomor : 397 atas nama H. Djabar;-----
- 4.Menghukum.....

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban dalam persidangan tanggal 3 September 2013 yang isinya sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini ;  
-----
- 2 Penggugat tidak mempunyai hak gugat (Legal Standing)
  - 1 Bahwa berdasarkan dalih gugatan Penggugat pada angka 2, Penggugat mengaku sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum H. Djabar dan dapat diinterpretasikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa masih ada lagi ahli waris lain dari H. Djabar, sebagaimana dalil Penggugat pada angka 2 gugatan Penggugat. Akan tetapi dalam pengajuan gugatan *a quo* Penggugat mengajukan gugatan atas nama dirinya sendiri dan tidak mewakili ahli waris lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dengan mengatasmakan dirinya sebagai ahli waris H. Djabar ; -----

2 Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat, terdapat gugatan lain yang diajukan oleh Sdr. Karman bin Irfa'i yang juga mengaku sebagai salah satu ahli waris H. Djabar dengan register nomor 98 / G / 2012 / PTUN.Sby. -----

3 Dalam perkara nomor 98 / G / 2012 / PTUN.Sby, Sdr. Karman bin Irfa'i mengajukan gugatan terhadap Lurah Tambak Osowilangun atas diterbitkannya keputusan fiktif negatif yang berupa sikap diam Lurah Tambak Osowilangun atas Permohonan Surat Keterangan Riwayat Tanah Leter C 181 Persil 58 kelas Desa Dt IV atas nama H. Djabar **dan Surat Keterangan Riwayat Tanah Leter C No. 397 atas nama H. Djabar**, sebagaimana surat kuasa hukum Sdr. Karman bin Irfa'i nomor 009/S/Adv/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 ; -----

2.4.Berdasarkan.....

4 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dipertanyakan kapasitas Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris H. Djabar, mengingat ada pihak lain yang juga mengaku sebagai ahli waris H. Djabar dan mengajukan gugatan agar diterbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Leter C No. 397 atas nama H. Djabar ; -----

### 3 Ne Bis In Idem

1 Bahwa, sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat dalam posita nomor 2 dalam bagian eksepsi di atas, pernah ada perkara lain yang diajukan oleh Sdr. Karman bin Irfa'i dengan obyek sengketa yang sama yaitu diterbitkannya keputusan fiktif negatif yang berupa sikap diam Lurah Tambak Osowilangun atas Permohonan Surat Keterangan Riwayat Tanah Leter C No. 397 atas nama H. Djabar. Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11  
putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud saat ini masih dalam pemeriksaan di tingkat banding ;-----

- 2 Berdasarkan hal tersebut, maka demi kepastian hukum, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam putusan pengadilan, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa karena prinsip ne bis in idem ;-----

- 4 Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas.

Bahwa, Tergugat berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur. Hal ini disebabkan karena dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci letak serta batas-batas bidang tanah yang menjadi harta warisan H. Djabar ;

-----  
Dengan tidak dijelaskannya secara rinci batas-batas dan letak bidang tanah yang menjadi harta warisan H. Djabar, maka hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat kabur ;-----

- 5 Berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi ini, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan sudah selayaknya apabila dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM .....

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini ;

- 2 Bahwa, obyek sengketa dalam perkara a quo adalah keputusan fiktif negatif yang berupa sikap diam Lurah Tambak Osowilangun atas surat Penggugat nomor 04/Adv/Ket/XII/12 tanggal 18 Desember 2013 perihal mohon diterbitkan dan / atau dibuatkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12  
putusan.mahkamahagung.go.id

surat riwayat tanah, sporadik, salinan letter C, krawangan atas tanah sebagaimana tersebut dalam surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia nomor buku pendaftaran huruf C nomor 297 atas nama H. Djabar ;

3 Bahwa, dalam surat Penggugat tersebut tidak dijelaskan batas dan letak tanah dimaksud, sehingga sulit untuk dipastikan dimana letak tanah tersebut ; -----

4 Bahwa, terkait dengan surat tersebut, Tergugat pernah meminta penjelasan dari Penggugat terkait kejelasan atas obyek bidang tanah sebagaimana yang disebutkan dalam surat nomor 04/Adv/Ket/XII/12 tanggal 18 Desember 2013, namun Penggugat tidak dapat menjelaskan letak ataupun batas-batas atas bidang tanah dimaksud ;

5 Bahwa, data tanah sebagaimana di maksud dalam surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia nomor buku pendaftaran huruf C nomor 397 atas nama H. Djabar, sebagaimana disebut dalam surat nomor 04/Adv/Ket/XII/12 tanggal 18 Desember 2013, tidak tercatat di Kelurahan Tambak Osowilangun ;

Berdasarkan data yang ada pada Tergugat, yaitu buku Letter C atau buku daftar pembayar pajak, pada catatan no. 397 adalah atas nama Siti Aysah dan bukan atas nama Penggugat, sementara fakta-fakta yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalih gugatannya TIDAK ADA ;-----

Dalam data tersebut sama sekali tidak ada sebidang tanah yang tertulis atas nama H. Djabar ; -----

6. Bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13  
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka permohonan Penggugat sebagaimana dalam surat nomor 04/Adv/Ket/XII/12 tanggal 18 Desember 2013 tidak dapat ditindaklanjuti dan Tergugat harus menolaknya ; -----

7 Berdasarkan hal tersebut maka keputusan fiktif negatif berupa sikap diam Tergugat terhadap permohonan Penggugat sebagaimana surat nomor 04/Adv/Ket/XII/12 tanggal 18 Desember 2013 adalah sah, karena Tergugat tidak dapat menerbitkan produk hukum apapun apabila obyek bidang tanah yang dimintakan keterangan riwayat tanah tidak jelas ; -----

8 Bahwa, pada bulan Desember 2012, Penggugat telah menghadap Sekretaris Kelurahan Tambak Osowilangun untuk menanyakan tindak lanjut Tergugat atas permohonan sebagaimana surat nomor 04/Adv/Ket/XII/12 tanggal 18 Desember 2013 dan pada saat itu telah diberikan penjelasan secara lisan bahwa permohonan Penggugat agar Tergugat menerbitkan surat keterangan riwayat tanah tidak dapat ditindaklanjuti. Hal tersebut dikarenakan : -----

a data tanah sebagaimana di maksud dalam surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia nomor buku pendaftaran huruf C nomor 397 atas nama H. Djabar, sebagaimana disebut dalam surat nomor 04/Adv/Ket/XII/12 tanggal 18 Desember 2013, tidak tercatat di Kelurahan Tambak Osowilangun.  
-----

b dalam permohonan sebagaimana surat nomor 04/Adv/Ket/XII/12 tanggal 18 Desember 2013, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dimana letak tanah yang menjadi subyek surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia nomor buku pendaftaran huruf C nomor 397 atas nama H. Djabar.  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa sikap diam Tergugat ini merupakan pelaksanaan asas kehati-hatian, kepastian hukum dan kecermatan agar jangan sampai dikemudian hari timbul permasalahan hukum berkaitan dengan tanah dimaksud. Dengan demikian sikap Tergugat ini bukanlah suatu perbuatan melanggar hukum ; -----

Berdasarkan.....

- 10 Berdasarkan dalil-dalil Tergugat dalam bagian pokok perkara ini maka tindakan Tergugat yang menolak permohonan Penggugat melalui keputusan fiktif negative / sikap diam terhadap permohonan sebagaimana surat nomor 04/Adv/Ket/XII/12 tanggal 18 Desember 2013 adalah tindakan yang sah dan tidak melanggar hukum, dengan demikian maka sudah selayaknya apabila gugatan penggugat dinyatakan ditolak ; -----

Berdasarkan dalil-dalil pada bagian eksepsi dan pokok perkara maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar : -----

Dalam Eksepsi

- 1 Menerima seluruh eksepsi Tergugat ;  
-----

- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;  
-----

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;  
-----

- 2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;  
-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 3 September 2013 yang menyatakan tetap pada gugatannya, dan Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 3 September 2013 yang menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya atau Photo kopinya dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut :

1 Bukti P-1-A : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Bukti Kiriman Surat, Penerima Lurah Kelurahan Tambakoso Wilangun Surabaya tanggal 18-12-2012 ;

2.Bukti.....

2 Bukti P-1-B : Foto kopi, Surat No. 04/Adv/Ket/XII/12 tanggal 18 Desember 2012, Perihal Mohon diterbitkan dan atau dibuatkan Surat Riwayat Tanah, Sporadik, Salinan Leter C, Krawangan, atas tanah sebagaimana tersebut didalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. buku Pendaftaran Huruf C Nomor : 397 atas nama H. Djabar ;

3 Bukti P-2 : Foto kopi sesuai dengan salinan aslinya, Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 222/Pdt.P/2009/PA.Sby. tanggal 1 Juni 2009 ; -----

4 Bukti P-3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa tanggal 17 Desember 2012 ; -----

5 Bukti P-4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf C No. 397 Desa Tambak Osowilangun tanggal 16-11-1959 atas nama H. Djabar ;-----

6 Bukti P-5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kantor Kecamatan Tandes Nomor : 07/Agri/VIII/1959 tanggal 14 Agustus 1959 Perihal Pengantar yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik Karesidenan Surabaya  
djalan Tunjungan NO. 80 Surabaya ; -----

7 Bukti P-6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pajak Bumi Desa  
Tambakoso Wilangon No. 397 atas nama H. Djabar ; -----

8 Bukti P-7 : Foto kopi sesuai dengan salinan aslinya, Salinan  
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby. tanggal 31  
Oktober 2007 ; -----

9 Bukti P-8 : Foto kopi sesuai dengan salinan aslinya, Salinan  
Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 128/Pdt/2010/PT.Sby. tanggal 5 Maret  
2010 jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby. tanggal 31 Oktober 2007 ; -----

10. Bukti.....

10 Bukti P-9 : Foto kopi sesuai dengan turunan, Penetapan Nomor : 52/Eks/2012/  
PN.Sby. Jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby. tanggal 31 Oktober 2007 tertanggal 15  
Agustus 2012 tentang Teguran/aanmaning ; -----

11 Bukti P-10 : Foto kopi sesuai dengan turunan, Penetapan Nomor : 52/Eks/2012/  
PN.Sby. Jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby. tanggal 31 Oktober 2007 tertanggal 05  
Nopember 2012 tentang Constatering/Pemeriksaan Setempat ; -----

12 Bukti P-11 : Foto kopi, Berita Acara Constatering/Pemeriksaan Setempat  
Nomor : 52/Eks/2012/PN.Sby. Jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby. tanggal 31  
Oktober 2007 tertanggal 29 Nopember 2012 ;  
-----

13 Bukti P-12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Penetapan Nomor : 52/Eks/2012/  
PN.Sby. Jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby. tanggal 31 Oktober 2007 tertanggal 26  
Desember 2012 tentang SITA EKSEKUSI ; -----

14 Bukti P-13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor :  
3578300101087866 a.n. JAMILA ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17  
putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bukti P-14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nomor : 3578305503540001 a.n. JAMILA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 sebagai berikut :

1 Bukti T-1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Gugatan dalam Perkara Nomor : 98/G/2012/PTUN.SBY. ; -----

2 Bukti T-2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 98/G/2012/PTUN.SBY. ; --

3. Bukti.....

3 Bukti T-3 : Foto kopi sesuai aslinya, Buku Letter C Kelurahan Tambak Osowilangun-----

4 Bukti T-4 : Foto kopi sesuai aslinya, Buku Kerawangan Kelurahan Tambak Osowilangun.-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 16 Oktober 2013 yang isi selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk ke Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) yang merupakan penolakan Tergugat atas permohonan Penggugat sebagaimana surat Nomor : 04/Adv/Ket/XII/12, tanggal 18 Desember 2012 Perihal Permintaan Surat Riwayat Tanah, Sporadik, Salinan Leter C, Krawangan, atas tanah sebagaimana tersebut didalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. buku Pendaftaran Huruf C Nomor : 397 atas nama H. Djabar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan terhadap sikap diam dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mengeluarkan keputusan setelah lewat waktu 4 ( empat ) bulan

sejak.....

sejak diterimanya permohonan, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 3 September 2013 yang mana didalam jawabannya tersebut juga mengajukan Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi terlebih dahulu yaitu sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-Eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas dan agar tidak mengulangi hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak akan diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pokok-pokoknya saja yaitu : -----

1 Penggugat tidak mempunyai hak gugat (legal standing) ; -----



2 Gugatan Penggugat Nebis in idem ; -----

3 Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas ; -----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut Penggugat tidak menanggapi dalam Repliknya akan tetapi tetap berpedoman pada gugatan semula ;

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas adalah termasuk dalam eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi 1 Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak gugat ( legal standing ) yaitu sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan : Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari alm. H. Djabar yang mempunyai 1 (satu) orang istri yang bernama Alm. Siti Aisyah berdasarkan penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 222/Pdt.P/2009 tanggal 1 Juli 2009 (bukti P-2) ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengirimkan surat kepada Kepala Kelurahan Tambakosowilangon dengan Nomor : 04/Adv/Ket/XII/12, tanggal 18 Desember 2012 Perihal Permintaan Surat Riwayat Tanah, Sporadik, Salinan Leter C, Krawangan, atas tanah sebagaimana tersebut didalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. buku Pendaftaran Huruf C Nomor : 397 atas nama H. Djabar (bukti P-1B) ; -----

Menimbang, bahwa atas surat yang disampaikan kepada Tergugat bukti P-1A tersebut ternyata Tergugat sampai dengan 4 (empat) bulan lebih sejak diterimanya surat Penggugat diatas tidak menjawab sehingga sikap diam Tergugat dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan, sehingga Penggugat menggugat sikap diam atau keputusan penolakan (fiktif negatif) atas surat permohonannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban Eksepsinya dan dalam kesimpulannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas namanya sendiri dan tidak mewakili ahli waris lainnya sehingga hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada legal standing Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa sehingga berkepentingan untuk mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap ahli waris lainnya yang tidak ikut mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bersama-sama dengan Penggugat tidaklah mengakibatkan hilangnya hak gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak gugat (legal standing) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka-2 yaitu gugatan Penggugat Nebis In Idem yaitu sebagai berikut : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkara dikatakan Nebis In Idem adalah apabila kedua perkara tersebut antara subyek dan objeknya adalah sama yang digugat di Pengadilan ;

-----

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor : 98/G/2012/PTUN.SBY. yang mengajukan gugatan adalah KAMAN bin IRFA'I sebagai Penggugat dan LURAH TAMBAKOSO WILANGUN sebagai Tergugat dengan obyeknya adalah Keputusan penolakan fiktif negatif yang merupakan penolakan Tergugat atas permohonan Penggugat sebagaimana surat Nomor : 009/S/Adv/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 perihal permohonan surat keterangan riwayat tanah leter C 181 persil 58 kelas desa Dt. IV atasnama H. Djabar ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara Nomor : 124/G/2013/PTUN.SBY. ini yang mengajukan gugatan adalah JAMILA Binti JAMAWIYAH sebagai Penggugat dan LURAH TAMBAKOSO WILANGUN sebagai Tergugat dengan obyeknya adalah Keputusan Penolakan fiktif negatif yang merupakan penolakan Tergugat atas permohonan Penggugat sebagaimana surat Nomor : 04/Adv/Ket/XII/12 tanggal 18 Desember 2012 perihal : Mohon diterbitkan dan atau dibuatkan surat riwayat tanah sporadic salinan leter C Krawangan atas tanah sebagaimana tersebut didalam surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia Nomor buku pendaftaran huruf C Nomor 397 atasnama H. Djabar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas maka antara perkara Nomor : 98/G/2012/PTUN.SBY. dan perkara Nomor : 124/G/2013/PTUN.SBY. baik para pihak maupun objeknya adalah berbeda, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka 3 yaitu gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan harus memuat syarat formal dari suatu surat gugatan ; -----

Menimbang.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Identitas para pihak serta dasar yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana termuat dalam surat gugatan, maka gugatan Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan didalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa ;

#### **DALAM POKOK SENGKETANYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diatas ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam surat gugatan dan kesimpulan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan penolakan fiktif negatif/sikap diam Tergugat telah memenuhi kualifikasi sebagai tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa menurut jawaban dan kesimpulan Tergugat bahwa sikap diam Tergugat merupakan sikap kehati-hatian agar jangan sampai dikemudian hari timbul permasalahan hukum berkaitan dengan tanah dimaksud dan sikap Tergugat justru merupakan bentuk dari pelaksanaan atas kecermatan dan azas kehati-hatian dari seorang pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan jawaban dan kesimpulan serta bukti-bukti yang diajukan didepan persidangan maka yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah : Apakah merupakan kewajiban Tergugat untuk menjawab permohonan Penggugat baik itu dalam bentuk mengabulkan atau menolak permohonan Penggugat ?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah apakah sikap diam Tergugat (Keputusan Fiktif Negatif) sebagaimana diuraikan diatas, dan berdasarkan jawaban Tergugat dalam pokok sengketa

point-3.....

point-3 bahwa Penggugat tidak menjelaskan batas dan letak tanah dimaksud sehingga sulit untuk dipastikan dimana letak tanah tersebut dan mengenai hal tersebut Tergugat pernah meminta penjelasan dari Penggugat terkait penjelasan objek bidang tanah sebagaimana yang disebutkan dalam surat Nomor : 04/Adv/Ket/XII/12 tanggal 18 Desember 2012 namun Penggugat tidak dapat menjelaskan letak ataupun batas atas bidang tanah dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Penggugat yang diajukan kepada Tergugat (Kepala Kelurahan Tambak Osowilangun) dengan surat Nomor : 04/Adv/Ket/XII/12 tanggal 18 Desember 2012 bukti P-18 pada pokoknya adalah terkait dengan permintaan keterangan dan penjelasan mengenai surat riwayat tanah sporadic salinan leter C Krawangan atas tanah sebagaimana tersebut didalam surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. buku pendaftaran huruf C Nomor : 397 atas nama H. Djabar ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan tersebut apakah Tergugat (Kepala Kelurahan) mempunyai kewenangan untuk memberikan keterangan ataupun penjelasan yang dimintakan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa suatu organisasi kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan (Vide Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) a Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Kelurahan pada pasal 2 ayat (1) yaitu : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi Kelurahan Kota Surabaya pasal 2 dan pasal 4 huruf a dan c menyebutkan : -----

Pasal 2 : Lurah mempunyai tugas : -----

a Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan ;

-----

(b).....

b Melaksanakan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah ;

-----

Pasal 4 : Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dalam pasal 2 Lurah mempunyai fungsi : -----

a Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan ;-----

b Pemberdayaan Masyarakat ;-----

c Pelayanan Masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) menyebutkan ; -----

Jenis administrasi kelurahan terdiri dari : -----

a Administrasi Umum ; -----

b Administrasi Penduduk ; -----

c Administrasi Keuangan ; -----

d Administrasi Pembangunan ; -----

e Administrasi lainnya ; -----

Pasal 3 menyebutkan ayat (1) Bentuk Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri dari : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a Buku Data Keputusan Lurah ; -----
- b Buku Data Inventaris Kelurahan ; -----
- c Buku Data Aparatur Kelurahan ; -----
- d Buku Data Tanah Kelurahan ; -----
- e Buku Data Agenda Masuk dan Keluar ; -----
- f Buku Data Ekspedisi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas bahwa Tergugat Kepala Kelurahan Tambakoso Wilangun mempunyai kewenangan mengerjakan administrasi umum yang salah satu tugasnya adalah meliputi pengelolaan buku data tanah dikelurahan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat mempunyai kewenangan dan mempunyai kewajiban untuk menjawab permohonan Penggugat tentang Permintaan Keterangan atau surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. Buku Pendaftaran huruf C No. 397 atas nama H. Djabar ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa didalam literature ataupun dalam Undang-Undang mengenai pertanahan jarang dikemukakan mengenai buku leter C akan tetapi berdasarkan bukti T-3 yaitu buku leter C ini hanya dijadikan atau merupakan dasar untuk Pendaftaran Iuran Pembangunan Daerah / catatan penarikan pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Tergugat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dan sebagai Pengelola Administrasi Data Pertanahan di Kelurahan, maka sikap diam Tergugat yang tidak menjawab telah dianggap mengeluarkan keputusan penolakan dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 pasal 2 dan pasal 4 huruf a dan c serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf d ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah tindakan Tergugat yang diam / tidak menjawab (fiktif negatif) terhadap permohonan Penggugat P-1B juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas tertib penyelenggaraan Negara dan asas keterbukaan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan keserasian dan kesinambungan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara sedangkan Tergugat dalam perkara ini ternyata telah mengabaikan permohonan Penggugat dengan dalih melaksanakan asas kehati-hatian dengan menyatakan bahwa batas dan letak tanah tersebut tidak jelas sehingga sulit untuk dipastikan dimana letak tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tindakan Tergugat juga melanggar asas keterbukaan yaitu dengan tidak memberikan informasi yang benar dan jujur, karena dengan sikap diam atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan pembangunan dan masyarakat dikelurahan dan Penggugat selaku masyarakat di Kelurahan Tambak Osowilangun yang memohon penjelasan atau informasi terkait buku

leter.....

leter C ternyata Tergugat tidak memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Keputusan fiktif negatif yang merupakan sikap diam Tergugat yang disamakan dengan penolakan atas permohonan Penggugat tanggal 18 Desember 2012 perihal : mohon diterbitkan dan atau dibuatkan surat riwayat tanah sporadic salinan leter C Krawangan atas tanah sebagaimana tersebut didalam surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. buku pendaftaran huruf C Nomor 397 atasnama H. Djabar di Kelurahan Tambak Osowilangun adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebut diatas dan juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas tertib penyelenggaraan pemerintahan dan asas keterbukaan dengan demikian objek gugatan aquo haruslah dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1B objek sengketa Penggugat mohon untuk dibuatkan surat riwayat tanah sporadic leter C Krawangan atas tanah sebagaimana tersebut dalam surat tanda pendaftaran tanah sementara milik Indonesia No. buku pendaftaran huruf C Nomor 397 atasnama H. Djabar akan tetapi Penggugat tidak / belum melengkapi persyaratan sebagaimana

disebutkan dalam objek sengketa aquo sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut tuntutan agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan sebagaimana yang dimohonkan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan fiktif negatif yang merupakan penolakan Tergugat atas permohonan Penggugat Nomor : 04/Adv/Ket/XII/12 tanggal 18 Desember 2012 perihal mohon untuk dijawab permohonan Penggugat untuk dibuatkan surat riwayat tanah sporadic salinan leter C Krawangan atas tanah sebagaimana tersebut didalam surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. buku pendaftaran huruf C Nomor 397 atasnama H. Djabar dikelurahan Tambak Osowilangun dinyatakan batal maka petitum Penggugat pada angka 2 sepanjang mengenai hal tersebut dikabulkan dan mengenai untuk dibuatkan atau diterbitkan surat riwayat tanah sporadic salinan leter C krawangan

atas.....

atas tanah sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa aquo sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 3 yang memohon agar mewajibkan Tergugat menerbitkan keputusan yang dimohonkan Penggugat maka menurut Majelis Hakim tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak menjawab permohonan Penggugat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) sepanjang mengenai untuk menjawab surat Penggugat tersebut haruslah dikabulkan dan permohonan selebihnya ditolak ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak baik berupa alat bukti surat maupun yang belum dipergunakan sebagai bahan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi,

sesuai dengan asas Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat aktif, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan, tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi merupakan satu kesatuan dalam putusan sengketa ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan dengan putusan ini ;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

### DALAM POKOK SENGKETA

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
- 

Menyatakan batal keputusan fiktif negatif yang merupakan penolakan Tergugat atas permohonan Penggugat Nomor : 04/Adv/Ket/XII/12 tanggal 18 Desember 2012  
perihal mohon untuk dijawab permohonan Penggugat

Untuk.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibuatkan surat riwayat tanah sporadic salinan leter C Krawangan atas tanah  
sebagaimana tersebut didalam surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia  
No. buku pendaftaran huruf C Nomor 397 atasnama H. Djabar ;

- Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yaitu  
untuk menjawab surat Permohonan Penggugat dengan permohonan Nomor : 04/Adv/  
Ket/XII/12 tanggal 18 Desember 2012 sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku ; -----
- Menolak petitum gugatan Penggugat selebihnya ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 189.000,- (Seratus  
delapan puluh Sembilan ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu  
tanggal 23 Oktober 2013 oleh kami ESAU NGEFAK, SH.MH. sebagai Hakim  
Ketua Majelis, PUJI RAHAYU, SH.MH. dan ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal  
30 Oktober 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh H.  
SETYO HENDARTO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; ---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

**PUJI RAHAYU, SH. MH.**

**ESAU NGEFAK, SH., MH.**

**ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

**H. SETYO HENDARTO, SH.**

Perincian.....

Perincian biaya – biaya :

1	Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
2	Biaya Kepaniteraan.....	Rp. 148.000,-
3	Redaksi.....	Rp. 5.000,-
4	<u>Materai</u> .....	<u>Rp. 6.000,-,+</u>
J u m l a h.....		Rp. 189.000,-

( Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)